

NASKAH ORISINAL

Pengembangan Ekosistem Halal Skema *Self-Declare* pada Kantin Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Nurhadi Siswanto | Hafidz Ridho* | Mar'atus Sholihah | Retno Widyaningrum | Atikah Aghdhi Pratiwi | Erwin Widodo

Departemen Teknik Sistem dan Industri,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Hafidz Ridho, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: hafidz.ridho@its.ac.id

Alamat

Laboratorium QMIPA, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Kebutuhan akan produk halal merupakan hal yang krusial di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. ITS melalui Pusat Kajian Halal memiliki program pendampingan untuk memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari program tersebut dengan sasaran yaitu pelaku usaha pada kantin Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS. Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu pelaksanaan pelatihan kader penggerak halal, pendampingan penyusunan sistem jaminan halal, bimbingan teknis pengajuan sertifikat halal, dan serah terima pemasangan plakat logo halal. Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan produk halal, sehingga program pemerintah dan Pusat Kajian Halal ITS untuk mendorong sertifikasi halal pada UMKM dapat terlaksana.

Kata Kunci:

Halal, *Self-Declare*, Sertifikasi, UMKM

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Diketahui per bulan Desember tahun 2021, populasi umat muslim di Indonesia mencapai 257,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9% dari total populasi warga Indonesia^[1]. Hal ini menjadikan kebutuhan akan produk halal menjadi hal yang krusial karena mengkonsumsi produk yang diperbolehkan oleh agama dan baik (halal dan *thayyib*) merupakan anjuran dasar dari agama Islam^[2]. Terlebih lagi, berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy 2016/2017*, diketahui bahwa Indonesia merupakan konsumen produk makanan halal nomor satu dunia^[3]. Padahal, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang memiliki sertifikat halal masih tergolong sedikit dan Indonesia

belum termasuk dalam 10 besar produsen makanan halal di dunia^[4]. Pemerintah sudah mengatur dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa tanggung jawab jaminan produk halal di Indonesia ada di pemerintah^[5]. Selaras dengan hal ini, Pusat Kajian Halal (PKH) ITS memiliki peta jalan pengabdian masyarakat untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal.

Selaras dengan peta jalan PKH ITS, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendukung roadmap pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional, dengan sasaran yaitu kantin di Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI), ITS. Kantin DTSI ITS merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh UPT Fasilitas Umum ITS bagi warga ITS, khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan DTSI. Terdapat 6 calon penyewa yang akan menempati warung di Kantin DTSI ITS. Saat ini, belum ada jaminan halal pada warung yang ada di kantin tersebut. Para calon penyewa kantin DTSI merupakan UMKM di Jawa Timur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Sebagaimana tertulis dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal^[6], semua UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat melakukan pendampingan dan pelatihan pada pelaku usaha di kantin DTSI dalam proses mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat tercipta ekosistem halal di lingkungan DTSI ITS.

Proses pengajuan sertifikat halal terbagi menjadi dua skema, yaitu reguler dan *self-declare*. Terdapat 2 UMKM kantin DTSI yang dapat diajukan menggunakan skema *self-declare*, sedangkan 4 UMKM lain diajukan menggunakan jalur reguler. Pengabdian masyarakat ini fokus pada pendampingan UMKM skema *self-declare*. Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan, pengabdian masyarakat ini juga memperluas cakupan di luar lingkungan kantin dan menambah 2 UMKM.

1.2 | Solusi Permasalahan dan Strategi Kegiatan

Jaminan produk halal di kantin DTSI sangat penting. Setiap UMKM penyewa harus menunjukkan dan membuktikan bahwa makanan dan minuman yang dijual dipersiapkan secara higienis dan halal. Dengan adanya jaminan ini, maka akan tumbuh kepercayaan dari calon pembeli terhadap kualitas produk yang dijual. Sehingga keberlanjutan dan kesuksesan usaha dapat dicapai oleh para UMKM. Selain berdampak langsung kepada para UMKM, jaminan produk halal di Kantin DTSI ITS secara tidak langsung akan meningkatkan nilai dan kepuasan stakeholder terhadap layanan dari UPT Fasilitas Umum dan DTSI ITS. Oleh karena itu, membangun ekosistem halal pada kantin DTSI ITS menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Secara spesifik perlu dilakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM penyewa Kantin DTSI ITS untuk memperoleh sertifikasi halal. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa strategi yang harus dilakukan mencakup sebagai berikut:

1. Workshop kader penggerak halal
2. Pendampingan penyusunan sistem jaminan halal (SJH)
3. Bimbingan teknis pengajuan sertifikat halal
4. Pemasangan plakat logo halal

Keseluruhan strategi tersebut akan menjadi tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diusulkan.

1.3 | Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Didapatkan

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi dan memfasilitasi UMKM di Kantin DTSI ITS untuk mendapatkan jaminan produk halal
2. Membantu UPT Fasilitas Umum dan DTSI ITS untuk menciptakan ekosistem halal di Kantin DTSI ITS.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Bagi pelaku UMKM yang menyewa kedai di Kantin DTSI ITS akan mendapatkan pembinaan untuk memperoleh sertifikat halal bagi usahanya, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual akan meningkat. Hal ini akan memfasilitasi usaha mereka untuk berkembang secara berkelanjutan

2. Bagi akademisi, pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat sebagai contoh pendampingan kepada UMKM di bidang jaminan produk halal yang dapat diadopsi di kasus lain
3. Bagi mahasiswa, program ini memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta kesempatan untuk mengembangkan *soft skill*, terutama di aspek *interpersonal skills*.

Dengan terlaksananya program pengabdian masyarakat ini, dampak yang didapatkan adalah:

1. Meningkatkan kegiatan pengaplikasian ilmu di bidang jaminan produk halal bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat pelaku UMKM yang menjadi penyewa kedai di Kantin DTSI ITS yang terlibat secara langsung pada kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan perhatian dari pihak berkepentingan terkait, seperti pemerintah dan akademisi, terhadap pengembangan ekosistem halal bagi UMKM. Di mana apabila pendampingan dilakukan secara serius dan berkelanjutan maka peningkatan daya saing UMKM dapat dicapai.

2 | METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama: Workshop kader penggerak halal

Workshop kader penggerak halal diselenggarakan secara daring selama 2 hari pada tanggal 21-22 Juni 2022 melalui media Zoom Meeting. Materi yang disampaikan dalam workshop ini adalah:

- (a) Pengertian halal, haram, dan najis
- (b) Kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pangan, obat, dan kosmetik
- (c) Titik kritis bahan hewan, nabati, microbial dan lainnya
- (d) Prosedur pendaftaran sertifikasi halal
- (e) Keuangan syariah
- (f) Sistem Jaminan Halal (kebijakan halal, tim manajemen halal, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis, kemampuan telusur, penanganan produk gagal, audit internal, kaji ulang manajemen)
- (g) Teknologi informasi bagi pelaku usaha

2. Tahap kedua: Pendampingan penyusunan sistem jaminan halal (SJH)

Penyusunan SJH dilakukan oleh pelaku usaha secara daring dengan didampingi oleh tenaga ahli dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS. Adapun dokumen sistem jaminan halal yang akan disusun terdiri dari:

- (a) Pembuatan kebijakan halal
- (b) Pembentukan tim manajemen halal
- (c) Pembuatan daftar resep dan bahan baku produk
- (d) Pembuatan matriks produk dan bahan baku
- (e) Pembuatan diagram alir produksi
- (f) Pengisian formulir pendaftaran SJH

Selanjutnya, pelaku usaha difasilitasi untuk mendokumentasikan SJH dalam bentuk poster, yaitu poster kebijakan halal dan poster edukasi halal-haram.

3. Tahap ketiga: Bimbingan teknis pengajuan sertifikat halal

Bimbingan teknis dilakukan oleh tenaga ahli dan mahasiswa KKN untuk mendampingi pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal dan izin usaha PIRT melalui *website* SiHalal. Tahap ini juga memfasilitasi biaya pengajuan sertifikat halal dan izin PIRT.


4. Tahap keempat: Pemasangan plakat halal

Tahap keempat merupakan penutup dari serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pada tahap ini, pelaku usaha akan mendapatkan plakat logo binaan Pusat Kajian ITS, dimana pada plakat tersebut terdapat *barcode* yang dapat terhubung dengan sertifikat halal produk terkait. Pemasangan plakat dilakukan di Kantin DTSI ITS.


3 | REALISASI

Workshop kader penggerak halal telah dilaksanakan secara daring dimana mahasiswa sudah mendapatkan sertifikat pendamping halal dan pemilik UMKM sudah mendapatkan sertifikat penyelia halal. Dokumentasi kegiatan workshop ditunjukkan oleh Gambar (1).

Setelah workshop dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembuatan dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH). Dokumen SJPH dibuat oleh penyelia dengan dibantu oleh pendamping. Dokumen SJPH kemudian diunggah ke laman SiHalal. Melalui proses ini, UMKM sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sudah terdaftar sebagai UMKM binaan Pusat Kajian Halal ITS, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar (2).



Gambar 1 Kegiatan workshop kader penggerak halal.



Gambar 2 UMKM terdaftar sebagai binaan ITS.

Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pendamping halal untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan. Proses verifikasi dan validasi juga dilakukan untuk memastikan proses produksi produk halal sudah sesuai dengan ketentuan. Dokumentasi proses verifikasi dan validasi ditunjukkan oleh Gambar (3).



Gambar 3 Dokumentasi proses verifikasi dan validasi.

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan akan produk halal merupakan hal yang sangat penting di Indonesia mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu empat UMKM dalam mengurus sertifikat halal menggunakan skema *self-declare*. Keempat UMKM telah mengajukan dokumen persyaratan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui SiHalal. Diharapkan skala dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat meluas ke lingkungan sekitar ITS sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Sege nap tim pengabdian masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian Halal ITS beserta para mitra UMKM yang telah menjalin kerjasama yang baik hingga pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar. Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Referensi

1. Bayu D, Data Indonesia, editor, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam; 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
2. Faturohman I. Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia. In: Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, vol. 10; 2019. p. 882–893.

3. Peristiwa H. Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2019;4(2):218–245.
4. Waharini FM, Purwantini AH. *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia* 2018;.
5. Mastuki M, Ag M. *Update Sertifikasi Halal Di Indonesia: Ekspektasi Dan Kenyataan*. Kementerian Agama RI 2021;.
6. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*; 2014.

Cara mengutip artikel ini: Siswanto, N., Ridho, H., Sholihah, M., Widyaningrum, R., Pratiwi, A.A., Widodo, E., (2023), Pengembangan Ekosistem Halal Skema *Self-Declare* pada Kantin Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Sewagati*, 7(3):420–425, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i3.513>.